



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa belanja daerah sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan penambahan dan perubahan atas standar harga satuan biaya umum yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk kepastian hukum penambahan dan perubahan standar harga satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Umum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. satuan biaya belanja pegawai;
 - b. satuan biaya barang pakai habis;
 - c. satuan biaya jasa kantor;
 - d. satuan biaya belanja iuran jaminan/asuransi;
 - e. satuan biaya belanja sewa peralatan dan mesin;
 - f. satuan biaya belanja sewa gedung dan bangunan;
 - g. satuan biaya belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - h. satuan biaya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - i. satuan biaya belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - j. satuan biaya perjalanan dinas;
 - k. satuan biaya uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - l. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - m. satuan biaya kursus singkat/pelatihan.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf B angka 1 dan angka 6, huruf C angka 16 huruf h, angka 24 huruf d, angka 47, dan angka 50, huruf F angka 9, huruf H angka 5, angka 6, angka 8, angka 12, dan angka 13, Huruf J angka 4 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g angka 1) dan angka 3), serta huruf L Lampiran Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 diubah, serta menambahkan 2 (dua) angka setelah angka 3 pada huruf E, yakni angka 4 dan angka 5, serta menambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf L, yakni huruf M, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

B. Belanja Barang Pakai Habis

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja makanan dan minuman rapat merupakan jamuan untuk menunjang Kegiatan/aktivitas, antara lain:

- a. penyiapan/pengolahan data, penyelesaian pekerjaan mendesak dan sejenisnya;
- b. penyelesaian pekerjaan secara intensif dan terpadu di luar jam kerja yang melibatkan tim terbatas dan sejenisnya;
- c. acara seremonial hari besar nasional/keagamaan/bersejarah tingkat Daerah dan sejenisnya;
- d. pemusatan latihan bagi masyarakat untuk Kegiatan pemerintah Daerah antara lain pemusatan latihan paskibraka dan/atau Kegiatan pengiriman masyarakat atas nama Daerah, antara lain pemusatan latihan persiapan pengiriman atlet atau pemusatan latihan persiapan pengiriman peserta untuk acara/perlombaan tingkat provinsi, nasional, dan sejenisnya; dan
- e. acara-acara sosial/kemasyarakatan/keagamaan tingkat Daerah.

Penganggaran belanja makanan dan minuman ditempatkan pada rekening rincian objek berkenaan dan diformulasikan terperinci baik volume maupun harga satuan. Belanja makanan dan minuman rapat dianggarkan untuk rapat/pertemuan Perangkat Daerah yang diselenggarakan di lingkungan kantor atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah/pemerintah daerah lain atau menggunakan fasilitas ruang rapat/pertemuan lainnya.

Belanja makanan dan minuman rapat Perangkat Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel B.1
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perangkat Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kudapan/Snack	Pkt/H	20.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan	Pkt/H	54.000

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Perangkat Daerah lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi diberikan sebagai berikut:

Tabel B.2
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

No	Provinsi	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/Setara	OK	110.000	49.000
2.	Rapat Biasa			
	Banten	OK	54.000	20.000
	DKI Jakarta	OK	53.000	24.000
	Jawa Barat	OK	50.000	21.000

6. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya belanja bahan-bahan bakar pelumas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor; dan
- b. khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Ketentuan penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas/operasional roda empat untuk operasional harian kantor atau operasional pada unit kerja, dibatasi maksimum 4 (empat) kendaraan pada setiap Perangkat Daerah dan BLUD, kecuali pada:

- a. Sekretariat Daerah paling banyak 13 (tiga belas) kendaraan; dan
- b. kantor kecamatan, UPTD, dan BLUD unit kerja sebanyak 2 (dua) kendaraan.

Tabel B.7
Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Bulan	2.664.083
2.	Pejabat Eselon II	Bulan	2.460.500
3.	Anggota DPRD	Bulan	2.567.250
4.	Pejabat Eselon III	Bulan	2.144.333
5.	Kendaraan Operasional Roda Empat	Bulan	2.144.333
6.	Kendaraan Roda Dua	Bulan	285.833
7.	Kendaraan Double Gardan	Bulan	2.300.083
8.	Kendaraan Roda Tiga	Bulan	500.000
9.	Kendaraan Roda Dua Patwal	Bulan	400.000

Kendaraan operasional jabatan bagi pejabat fungsional auditor/pemeriksa/pengawas pada Inspektorat Daerah dapat diberikan bahan bakar minyak sebagai berikut:

- a. pengendali teknis disetarakan dengan eselon II b; dan
- b. ketua tim disetarakan dengan eselon III a.

C. Satuan Biaya Jasa Kantor

16. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial

h. Honorarium Petugas/Pelayanan Keluarga Berencana

Honorarium petugas/pelayanan keluarga berencana diberikan sebagai berikut:

Tabel C.36
Honorarium Petugas/Pelayanan Keluarga Berencana

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Pembina KB/Petugas lapangan KB tingkat RW	OK	300.000
2.	Jasa Petugas Pemutakhiran data PPKBD	OK	300.000
3.	Jasa Petugas Pelaksanaan PPKBD KIE	OK	300.000
4.	Jasa Operator kontrasepsi mantap (kontap)	OK	500.000
5.	Biaya konsultasi laporan hasil pemeriksaan psikolog	OK	500.000
6.	Penggerak pelayan KB	Orang	200.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
7.	Honorarium Motivator KB	OK	250.000
8.	Jasa Pembina Klinik Posyandu	O/Tw	600.000
9.	Jasa Pembantu Pembina KB Desa	O/Tw	600.000
10.	Jasa Tenaga/Pengurus Forum Anak	OB	1.500.000
11.	Jasa Tenaga Ahli Kesehatan/Dokter	OK	150.000
12.	Kader Posyandu yang ditunjuk Dinas Kesehatan	O/Tw	330.000
13.	Kader Posyandu yang ditunjuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OB	200.000
14.	Jasa Pembina KB/Petugas Lapangan KB Kabupaten/Kecamatan	O/Tw	750.000
15.	Penggerak akseptor	Orang	200.000
16.	Jasa Fasilitator DAK Fisik KB	O/Tw	1.780.000
17.	Jasa Lapangan/Pembinaan Petugas KB Kabupaten	OB	750.000

24. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

d. Penunjang kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah

Penganggaran Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan untuk Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan. diberikan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel C.59
Honorarium Penunjang kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Protokol Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
2.	Tenaga Pengamanan/Pendampingan Kepala Daerah	OH	150.000

47. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan

Penganggaran Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan di anggarakan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja kawat/faksimili/internet/televise berlangganan ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.86
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Jasa Tagihan TV Berlangganan	Paket	750.000
2.	Paket Internet	Per Bulan	150.000
3.	Belanja Jasa Tagihan Internet	Paket	500.000
4.	Belanja Jasa Tagihan Internet	Paket	1.200.000
5.	Belanja Internet <i>Shelter</i> /Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	OB	350.000
6.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Belanja Internet Kantor (Dinas Kesehatan)	Bulan	12.000.000
7.	Biaya Paket Data dan Komunikasi (Diklat)	Orang	100.000
8.	Belanja internet aplikasi SPGDT /PSC 119	Bulan	1.830.000
9.	Jasa Sewa Internet Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Bulan	25.000.000
10.	Jasa Sewa Internet Internasional 1000 Mbps	Bulan	304.238.844
11.	Jasa Sewa Internet Domestik 3000 Mbps	Bulan	195.761.156
12.	Last Mile Domestik 100 Mbps	Bulan	22.500.000
13.	Belanja internet aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)/ <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119	Bulan	1.830.000
14.	Jasa sewa internet internasional 2000 Mbps	Paket	608.477.688
15.	Jasa sewa internet Domestik 6000 Mbps	Paket	391.522.312
16.	Jasa Internet Platinum - <i>bandwith</i> 20 Mbps	Bulan	4.500.000
17.	Jasa Internet Primanet - <i>bandwith</i> 50 Mbps	Bulan	6.500.000
18.	Aplikasi SMILE	Paket	270.000
19	Paket Data (20 GB) per-Bulan	Bulan	189.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
20	<i>Local Loop/Internet 10 Mbps</i>	Bulan	4.000.000
21	<i>Rack Server 42U</i>	Bulan	30.000.000
22	<i>Fortiweb fwb-1000e renewal drma 1 yr</i>	Tahun	866.408.244
23	<i>Fortigate fg-1801f renewal utp drma 1yr</i>	Tahun	1.136.178.000
24	<i>Fortigate fg-401f renewal utp drma 1yr</i>	Tahun	520.000.000
25	<i>License Burp Suite Professional</i>	Tahun	20.000.000
26	<i>Email SPAM Filter (SMTP Relay Inbound and Outbound)</i>	Tahun	12.000.000
27	<i>Imunify360 (Unlimited - Free KernelCare)</i>	Tahun	6.030.000
28	<i>Falcon Endpoint Protection Elite Flexible Bundle</i>	Tahun	3.199.840
29	<i>Burp Suite Enterprise 1 YR</i>	Tahun	286.815.000
30	<i>Jasa Recovery Data</i>	Paket	172.800.000
31	<i>Sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker)</i>	OP	20.000.000
32	<i>Paket Internet (Internet Pendidikan)</i>	Bulan	10.000
33	<i>Paket Internet Bupati</i>	Paket	6.000.000
34	<i>Televisi Berlangganan</i>	Paket	1.500.000

50. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Tabel C.89
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Iuran Pemeliharaan Lingkungan dan Kemanan</i>	Paket	700.000
2.	<i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Iuran Pemeliharaan Lingkungan dan Kemanan)</i>	Unit	1.250.000

E. Satuan Biaya Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

4. Belanja Sewa *Electric Generating Set*

Tabel E.4
Belanja Sewa *Electric Generating Set*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa <i>Electric Genarating Set</i> (Genset Kecil) 1500 watt	Hari	442.300
2.	Sewa Genset (100 KVA)	Hari	5.000.000

5. Sewa Peralatan Kantor Lainnya

Tabel E.5
Sewa Alat Kantor Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Floring Multiplek	M ²	29.900
2.	Stage Modul Tinggi 120-200 cm	M ²	89.500
3.	Stage Modul Tinggi 50 – 100 cm	M ²	59.700
4.	Karpet	M ²	12.000
5.	AC 5 Pk	Unit	953.600
6.	Cooling Fan	Unit	655.600

F. Satuan Biaya Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

9. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard* Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *Fullday* Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.
- c. Paket *Halfday* Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen

- paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya; dan
- d. Paket *Residence* Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Satuan biaya paket Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk Kegiatan rapat, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel F.10
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat
Kepala Daerah dan Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	Sumatera utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	Sumatera Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	Sumatera Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	Jawa barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
13	D.K.I Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	Jawa tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	Jawa timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	Nusa tenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	115.700
25	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	Maluku Utara	OP	575.000	768.000	1.220.000	1.268.000
33	Papua	OP	482.000	728.000	2.063.000	1.250.000
34	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
36	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	Papua Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

Tabel F.11
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	Sumatera utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	Riau	OP	278.000	432.000	1.084.000	711.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	Jawa barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	Jawa tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
16	Jawa timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	Sulawesi barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	Sulawesi selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	Sulawesi tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	Sulawesi tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	Maluku utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	Papua Penguungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

Tabel F.12
 Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
 Setingkat Eselon III, Eselon IV, Golongan Ruang IV, Golongan Ruang III,
 Golongan Ruang II, Golongan Ruang I, dan Non PNS

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	413.000	575.000	772.000	988.000
2	Sumatera utara	OP	411.000	511.000	746.000	922.000
3	Riau	OP	278.000	432.000	591.000	711.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	625.000	962.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	840.000	950.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	663.000	743.000
7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	745.000	893.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	640.000	933.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	912.000	811.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	804.000	1.031.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	837.000	1.134.000
12	Jawa barat	OP	474.000	692.000	822.000	1.166.000
13	D.K.I Jakarta	OP	542.000	667.000	1.197.000	1.209.000
14	Jawa tengah	OP	303.000	474.000	675.000	777.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	750.000	839.000
16	Jawa timur	OP	398.000	623.000	1.352.000	1.021.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.182.000	1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	764.000	1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	825.000	1.065.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	664.000	969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.031.000	1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	734.000	815.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	750.000	802.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	750.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	737.000	1.000.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	1.299.000	842.000
27	Sulawesi barat	OP	350.000	504.000	792.000	854.000
28	Sulawesi selatan	OP	363.000	513.000	1.127.000	876.000
29	Sulawesi tengah	OP	400.000	582.000	738.000	982.000
30	Sulawesi tenggara	OP	464.000	604.000	688.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	724.000	991.000
32	Maluku utara	OP	523.000	623.000	669.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	990.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.120.000	1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.000.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.000.000	1.140.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	1.000.000	1.676.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
38	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	1.000.000	1.676.000

H. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

6. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Tabel H.5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD)	Triwulan	3.425.250
2.	Pejabat (Anggota DPRD)	Triwulan	3.300.750
3.	Pejabat (Pejabat Esselon II)	Triwulan	3.163.500
4.	Pejabat (Pejabat Esselon III)	Triwulan	2.757.000
5.	Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Empat)	Triwulan	2.757.000
6.	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Tiga)	Triwulan	500.000
8.	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua) Patwal	Triwulan	500.000

6. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua

Tabel H.6
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Dua)	Unit/Triwulan	367.500
2.	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua) Patwal	Unit/Triwulan	500.000

8. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

Tabel H.8
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Truk dengan operasional harian (Roda 4 atau lebih) PJU	Unit/Triwulan	7.500.000
2.	Truk dengan operasional harian (Roda 4 atau lebih)	Unit/Triwulan	9.250.000
3.	Skylin / Sweeper / Penyapu Jalan	Unit/Triwulan	9.250.000
4.	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Triwulan	9.250.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Double Gardan)	Unit/Triwulan	2.957.250
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Double Gardan)	Unit/Triwulan	3.609.000
7.	Bus	Unit/Triwulan	9.250.000

9A. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor untuk barang

Tabel H.9A
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Alat Angkut Darat Bermotor lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Rehabilitasi Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	30.000.000
2.	Rehabilitasi Kendaraan Dinas Roda Empat atau Lebih	Unit	50.000.000
3.	Rehabilitasi Kendaraan Dinas Roda Tiga	Unit	10.000.000
4.	Rehabilitasi Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit	3.000.000

12. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Tabel H.12
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Display Cooler</i> (Penyimpanan Media Mikrob, sampel, dan reagen)	Unit	1.650.000
2.	Pemeliharaan AC Central	Unit/Thn	10.000.000
3.	Pemeliharaan AC Split	Unit/Thn	1.500.000
4.	Pemeliharaan Kompresor	Unit/Thn	1.000.000
5.	Pemeliharaan Coldroom	Unit	1.500.000

13. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Tabel H.13
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Meublair	Unit	5.000.000
2.	Pemeliharaan Gorden	Unit/Thn	2.500.000
3.	Pemeliharaan Dispencer	Unit	250.000
4.	Pemeliharaan Aquarium Landscape	Tahun	10.000.000
5.	Pemeliharaan Alat Fogging	Unit/Thn	400.000
6.	Pemeliharaan Chain Saw	Unit/Thn	350.000
7.	Pemeliharaan mesin jahit	Unit	450.000
8.	Pemeliharaan Kursi	Unit/Thn	600.0000
9.	Pemeliharaan Sofa	Unit/Thn	3.500.000
10.	Pemeliharaan Meja Kerja	Unit/Thn	3.000.000
11.	Pemeliharaan Meja Rapat	Unit/Thn	3.500.000

J. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

4. Ketentuan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas

b. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:

Tabel J.2
Tarif Penginapan Perjalanan Dinas

No	Tarif Hotel						
	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah Dan pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan ESELON II	ESELON III dan GOL IV	ESELON IV dan GOL III	GOL I/II/ Non-PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	556.000
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	664.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000

No	Tarif Hotel						
	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah Dan pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan ESELON II	ESELON III dan GOL IV	ESELON IV dan GOL III	GOL I/II/ Non-PNS
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	718.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	160.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	200.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	200.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	200.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya rill). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumsum.

- d. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Tabel J.4
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjur Selor	7.424.000	4.057.000

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil);
- 2) pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel J.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*); dan
- 3) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumsum.

e. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel J.5
Satuan Biaya Taksi

NO	IBU KOTA PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	OK	127.000
2	Sumatra Utara	OK	308.000
3	Riau	OK	101.000
4	Kepulauan Riau	OK	165.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Barat	OK	190.000
7	Sumatera Selatan	OK	179.000
8	Lampung	OK	168.000
9	Bengkulu	OK	109.000
10	Bangka Belitung	OK	97.000
11	Banten	OK	536.000
12	Jawa barat	OK	200.000
13	D.K.I Jakarta	OK	256.000
14	Jawa tengah	OK	108.000
15	D.I. Yogyakarta	OK	267.000
16	Jawa timur	OK	233.000
17	Bali	OK	227.000
18	Nusa tenggara barat	OK	231.000
19	Nusa tenggara timur	OK	116.000
20	Kalimantan barat	OK	171.000
21	Kalimantan tengah	OK	134.000
22	Kalimantan selatan	OK	180.000
23	Kalimantan timur	OK	533.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	SATUAN	BESARAN
25	Sulawesi utara	OK	138.000
26	Gorontalo	OK	265.000
27	Sulawesi barat	OK	313.000
28	Sulawesi selatan	OK	187.000
29	Sulawesi tengah	OK	165.000
30	Sulawesi tenggara	OK	171.000
31	Maluku	OK	288.000
32	Maluku utara	OK	215.000
33	Papua	OK	513.000
34	Papua barat	OK	236.000
35	Papua Barat Daya	OK	236.000
36	Papua Tengah	OK	513.000
37	Papua Selatan	OK	513.000
38	Papua Pegunungan	OK	513.000

f. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel J.5
Satuan Biaya Taksi

Biaya taksi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil);
- 2) pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel J.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*); dan
- 3) biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumsum.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

g. Satuan biaya Transportasi Darat

1) Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumsom. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) terinci pada sebagai berikut:

Tabel J.7
Satuan Biaya Transportasi Darat*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kab. Tangerang - Serang	OK	254.000
2	Kab. Tangerang - Jakarta	OK	310.000
3	Kab. Tangerang - Lampung	OK	900.000
4	Kab. Tangerang - Jawa Barat	OK	900.000
5	Kab. Tangerang - Jawa Tengah	OK	1.500.000

* Transportasi Darat ke Lampung di luar tiket kapal

L. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Tabel L.1
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pejabat Eselon II	Unit	628.463.000

2. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Tabel L.2
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

3. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang

Tabel L.3
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Minibus	Unit	395.809.000

4. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus

Tabel L.4
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Double Gardan	Unit	490.729.000

5. Belanja Motor Angkutan Barang

Tabel L.5
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Pick Up</i>	Unit	252.115.000.00

6. Belanja Motor Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Tabel L.6
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2 Operasional	Unit	33.873.000.00
2.	Kendaraan Roda 2 Lapangan	Unit	37.106.000.00

M. Satuan Biaya Kursus Singkat/Pelatihan

1. Biaya Kursus/Pelatihan

Tabel M.I
Belanja Kursus/Pelatihan

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Magang Hands on Sterilisasi Sentral	Orang	5.850.000
2.	Program Permintaan Khusus	Orang	25.000.000
3.	Teknisi APILL	Orang	9.461.000
4.	Dasar Transportasi Darat	Orang	3.374.000
5.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Orang	6.305.000
6.	Manajemen Transportasi Perkotaan	Orang	6.725.000
7.	Orientasi LLAJ	Orang	5.423.000
8.	Keselamatan Dasar	Orang	2.403.000
9.	Diklat Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	4.970.000
10.	Diklat Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	9.380.000
11.	Diklat Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas (Non Aparatur)	Orang	7.502.000
12.	Diklat Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas (Non Aparatur)	Orang	4.280.000
13.	Diklat Awak Angkutan Barang Berbahaya	Orang	5.674.000
14.	Diklat Awak Khusus Pengangkut Bahan Radioaktif	Orang	5.244.000
15.	Diklat Awak Khusus Pengangkut Bahan Peledak	Orang	5.244.000
16.	Diklat Awak Khusus Kendaraan Tangki Pengangkut Barang Berbahaya	Orang	5.244.000
17.	Diklat Pengawas Angkutan Bahan Berbahaya	Orang	6.568.000
18.	Diklat Kalibrasi Alat Uji	Orang	6.177.000
19.	Uji Kompetensi Penguji Pemula	Orang	4.770.000
20.	Uji Kompetensi Penguji Tk. II	Orang	4.940.000
21.	Uji Kompetensi Penguji Tk. IV	Orang	4.940.000
22.	Diklat Awak Angkutan Barang Berbahaya	Orang	2.080.000
23.	Diklat Awak Khusus Pengangkut Bahan Radioaktif	Orang	1.670.000
24.	Diklat Awak Khusus Pengangkut Bahan Peledak	Orang	1.670.000

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
25.	Diklat Awak Khusus Kendaraan Tangki Pengangkut Barang Berbahaya	Orang	1.670.000
26.	Diklat Pengawas Angkutan Bahan Berbahaya	Orang	3.300.000
27.	Orientasi dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang	33.924.000
28.	Orientasi dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang	21.988.000
29.	Pelatihan Kepetensi Koperasi	Orang	3.500.000
30.	Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
31.	Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
32.	Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
33.	Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
34.	Pelatihan Advanced Cardio Life Support/Bantuan Hidup Jantung Lanjut	Orang/ Kegiatan	5.500.000
35.	Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal)	Orang/ Kegiatan	4.500.000
36.	Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
37.	Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
38.	Pelatihan PPGDON	Orang/ Kegiatan	6.200.000
39.	Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
40.	Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
41.	Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
42.	Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
43.	Pelatihan Advanced Cardio Life Support / Bantuan Hidup Jantung Lanjut	Orang/ Kegiatan	5.500.000
44.	Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
45.	Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
46.	Pelatihan PONED / Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Orang/ Kegiatan	5.100.000
47.	Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
48.	Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
49.	Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
50.	Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
51.	Pelatihan Advanced Cardio Life Support / Bantuan Hidup Jantung Lanjut	Orang/ Kegiatan	5.500.000

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
52.	Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
53.	Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
54.	Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
55.	Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
56.	Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
57.	Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
58.	Pelatihan Advanced Cardio Life Support / Bantuan Hidup Jantung Lanjut	Orang/ Kegiatan	5.500.000
59.	Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
60.	Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
61.	Pelatihan untuk 4 hari	Orang	2.900.000
62.	Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
63.	Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
64.	Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
65.	Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
66.	Pelatihan Advanced Cardio Life Support / Bantuan Hidup Jantung Lanjut	Orang/ Kegiatan	5.500.000
67.	Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
68.	Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
69.	Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
70.	Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
71.	Biaya Pelatihan untuk 5 hari	Orang	3.200.000
72.	Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
73.	Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
74.	Pelatihan Advanced Cardio Life Support / Bantuan Hidup Jantung Lanjut	Orang/ Kegiatan	5.500.000
75.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support / kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler	Orang/ Kegiatan	5.500.000
76.	Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
77.	Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
78.	Pelatihan Tata Boga	Orang	500.000
79.	Pelatihan dan Sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker)	Orang	20.000.000

2. Biaya Bimbingan Teknis

Tabel M.2
Belanja Bimbingan Teknis

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pelatihan Apoteker	Per Orang	3.600.000
2	Pelatihan Bidan Terampil	Per Orang	4.580.000
3	Pelatihan Perawat Terampil	Per Orang	3.600.000
4	Pelatihan Penera	Per Orang	25.000.000
5	Pelatihan Pranata komputer	Per Orang	13.500.000
6	Pelatihan Statistisi	Per Orang	13.500.000
7	Pelatihan Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Per Orang	8.200.000
8	Pelatihan Auditor Kepegawaian	Per Orang	8.384.000
9	Pelatihan Assesor SDM Kepegawaian	Per Orang	13.288.000
10	Pelatihan Analisis Kepegawaian	Per Orang	8.384.000
11	Pelatihan Instruktrur Terampil	Per Orang	7.124.166
12	Pelatihan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Per Orang	18.831.666
13	Pelatihan Pembentukan SatPol PP	Per Orang	2.950.000
14	Biaya Penginapan Pelatihan Auditor	Per Orang	125.000
15	Pelatihan Auditor Terampil	Per Orang	9.600.000
16	Pelatihan Auditor Ahli Pertama	Per Orang	11.557.000
17	Pelatihan Auditor Ahli Muda	Per Orang	9.600.000
18	Pelatihan Auditor Ahli Madya	Per Orang	8.049.000
19	Pelatihan Auditor Ahli Utama	Per Orang	9.685.000
20	Pelatihan Auditor Terampil	Per Orang	4.860.000
21	Pelatihan Auditor Ahli Pertama	Per Orang	5.738.000
22	Pelatihan Auditor Ahli Muda	Per Orang	4.860.000
23	Pelatihan Auditor Ahli Madya	Per Orang	4.152.000

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
24	Pelatihan Auditor Ahli Utama	Per Orang	4.536.000
25	Pelatihan Teknis Legal Drafting	Per Orang	6.550.000
26	Pelatihan Teknis Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	Per Orang	3.900.000

Pj. BUPATI TANGERANG,


ANDI ONY PRIHARTONO